



PaninDai-ichiLife

By your side, for life



Panin Flexi Protection

Produk Asuransi Jiwa Berjangka dengan Pengembalian Premi

Panin Flexi Protection

Produk Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan kepastian Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Pengembalian Premi, dengan fleksibilitas pilihan Masa Pembayaran Premi dan Masa Pertanggungan

Manfaat Pertanggungan



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Pertanggungan sebelum Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 200% (dua ratus perseratus) Uang Pertanggungan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan setelah Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan.

Dalam hal Tertanggung belum mencapai Usia lebih kecil atau sama dengan 5 (lima) tahun, maka besar Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan merujuk pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung pada Saat Meninggal (tahun)	Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayar
≤1	20% Manfaat Meninggal Dunia
2	40% Manfaat Meninggal Dunia
3	60% Manfaat Meninggal Dunia
4	80% Manfaat Meninggal Dunia
≥5	100% Manfaat Meninggal Dunia



Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung masih hidup dan status polis masih aktif pada saat tanggal pembayaran Manfaat Pengembalian Premi, maka akan bayarkan 100% Premi Pertanggungan dasar yang sudah dibayar tidak termasuk *extra premi* (jika ada).

Kriteria Umum

Mata Uang

Tersedia dalam mata uang Rupiah



Uang Pertanggungan:

- Minimum : Rp 100.000.000,-
- Maksimum : mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku

Usia Masuk Pemegang Polis:

18 - 75 tahun (ulang tahun terdekat)



Usia Masuk Tertanggung:

30 hari - 60 tahun (ulang tahun terdekat)

Masa Pertanggungan:

sampai dengan Tertanggung mencapai usia 77, 88, 99, atau 111

Pembayaran Manfaat Pengembalian Premi : sesuai dengan pilihan. Pada usia 66 atau 77 tahun

Masa Pembayaran Premi : 5, 10, 15, atau 20 tahun

Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Premi : Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Jenis kelamin Masa Pertanggungan, Manfaat Pengembalian Premi dan Masa Pembayaran Premi.

Biaya : Premi Asuransi Berkala yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar, dan biaya administrasi. Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis.

ILUSTRASI

- Pemegang Polis/Usia : Bpk. Johan/35 tahun
- Tertanggung/Usia : Bpk. Johan/35 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000,-
- Masa Pertanggungan : 111 tahun
- Manfaat Pengembalian Premi : Saat mencapai usia 66 tahun
- Masa Pembayaran Premi : 15 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
- Premi Pertanggungan Dasar : Rp 15.880.000,-/tahun
- Premi yang harus dibayar oleh Bpk. Johan : Rp 15.880.000,-/tahun



Ringkasan Ilustrasi Panin Flexi Protection

			Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Meninggal Dunia
35	1	15,880,000	0	0	2,000,000,000
36	2	15,880,000	41,789	0	2,000,000,000
37	3	15,880,000	94,026	0	2,000,000,000
38	4	15,880,000	167,158	0	2,000,000,000
39	5	15,880,000	522,368	0	2,000,000,000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
49	15	15,880,000	23,506,579	0	2,000,000,000
50	16	0	37,610,526	0	2,000,000,000
51	17	0	39,961,184	0	2,000,000,000
52	18	0	42,311,842	0	2,000,000,000
53	19	0	44,662,500	0	2,000,000,000
54	20	0	47,013,158	0	2,000,000,000
55	21	0	49,363,816	0	2,000,000,000
56	22	0	51,714,474	0	2,000,000,000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
61	27	0	63,467,763	0	2,000,000,000
65	31	0	72,870,395	0	2,000,000,000
66	32	0	0	238,200,000	1,000,000,000
71	37	0	0	0	1,000,000,000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
100	66	0	0	0	1,000,000,000
105	71	0	0	0	1,000,000,000
110	76	0	0	0	1,000,000,000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 15 tahun sebesar Rp15.880.000 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung hidup pada Usia 66 tahun dan status Polis aktif, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp238.200.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-12, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp2.000.000.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-36, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.



“Miliki perlindungan sejak usia muda, demi hari tua yang lebih sejahtera.”

Fasilitas Polis

Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada polis.

Pengecualian

Semua Pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

1. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).
2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
3. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.
4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
5. Melakukan secara aktif peperangan, demonstrasi, pemogokan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum

Hal yang Menyebabkan Pertanggungan Berakhir

1. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
2. Tertanggung meninggal dunia; atau
3. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
4. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan.

Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

Persyaratan dan Tata Cara Klaim

1. *Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:*
 - a. *Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung*
 - b. *Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:*
 - i. *Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);*
 - ii. *Surat Kuasa Pendebeban Rekening;*
 - iii. *Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan*
 - iv. *Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis*
 - c. *Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.*
2. *Pengiriman Polis.*
 - a. *Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.*
 - b. *Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.*
3. *Pembayaran Premi*

Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. *Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:*
 - a. *Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan*
 - b. *Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.*
5. *Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan*
 - a. *Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat pembayaran manfaat pengembalian premi.*
 - b. *Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.*
6. *Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:*
 - i. *Apabila Tertanggung meninggal dunia:*
 - a. *Formulir Pengajuan Klaim asli;*
 - b. *Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;*
 - c. *Surat Kuasa asli bermeterai cukup;*
 - d. *Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;*
 - e. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;*
 - f. *Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);*
 - g. *Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);*
 - h. *Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);*
 - i. *Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;*
 - j. *Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;*
 - k. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/sebab tidak wajar);*
 - l. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);*
 - m. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;*
 - n. *Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);*
 - o. *Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan*
 - p. *Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.*
 - ii. *Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan:*
 - a. *Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan*
 - b. *Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.*
7. *Pembayaran Klaim Manfaat Asuransi*
 - i. *Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Pengembalian Premi).*
 - ii. *Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.*

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman 120 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “AA-” dari Fitch dan peringkat “A+” dari Standard & Poor’s (per Agustus 2023).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan kunjungi website kami di www.panindai-ichilife.co.id

DISCLAIMER :

- a. Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya melalui Agen resmi PT Panin Dai-ichi Life.
- b. Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- c. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Panin Life Center, 5th Fl.
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788

Fax : +62 21 255 66 889

Email : customer@panindai-ichilife.co.id

www.panindai-ichilife.co.id

